

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt mengenai permohonan izin poligami, dapat penulis simpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum positif yang mengatur poligami di Indonesia, tidak ada peraturan yang mengatur atau mengizinkan poligami dengan alasan syiar Agama Islam. Apabila masyarakat berpedoman pada syiar Agama Islam Rasulullah SAW yang bertujuan untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Agama Islam, maka masyarakat harus mengetahui bahwa betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari suatu kondisi maupun suatu waktu. Karena itu, pilihan poligami bukanlah sesuatu keharusan. Yang dijadikan pedoman ialah keharusan untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam hukum positif dan hukum Islam (*fiqh*), yaitu berkeadilan, membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan (mafsadah).
2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sengeti dalam menetapkan perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt tentang izin berpoligami karena ingin menjalankan syiar Agama Islam, dinilai telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pertimbangan Hukum Majelis Hakim berikutnya mengacu pada Hukum Islam (*fiqh*) yang menyetujui firman Allah pada Surah An-Nisa' Ayat 3 dan dalil kitab Fiqh.

3. Hakim Pengadilan Agama Sengeti dalam pertimbangannya untuk mengabulkan perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt tentang izin berpoligami karena ingin menjalankan syiar Agama Islam, menilai bahwa memberikan izin poligami ini merupakan solusi yang maslahat bagi semua pihak. Dari dalil-dalil putusan, Penulis menafsirkan Hakim mengkhawatirkan keadaan antara Pemohon dengan calon istri keduanya jika dibiarkan berlarut-larut maka *mudharat* dan kemaksiatan akan menimpa mereka, karena dalam kaidah Fiqiyah dijelaskan apabila dihadapkan pada dua *kemudharatan* maka harus dijaga supaya jangan sampai mengerjakan yang lebih besar *mudharat* (resiko) dengan cara memilih *mudharat* yang lebih ringan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis jelaskan, maka selanjutnya penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan masyarakat. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada instansi Pengadilan Agama Sengeti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah utama untuk lebih memperketat alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon yang hendak berpoligami serta mensosialisasikan kepada

Pemohon, bahwa berpoligami bukan hanya sekedar untuk menjalankan Sunnah Rasul maupun memenuhi kebutuhan biologis saja. Sehingga dengan persyaratan yang ketat akan meminimalisir masyarakat untuk mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama Sengeti.

2. Kepada para Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dalam memeriksa dan menangani berkas perkara, hendaknya terlebih dahulu menganalisa fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk lebih menimbang kemaslahatan antara berbagai pihak terkait. Karena hal ini dapat membuat masyarakat beranggapan bahwa perizinan poligami di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Sengeti mudah dilakukan. Semestinya dalam mengabulkan permohonan poligami hanya boleh diberikan kepada Pemohon yang benar-benar memenuhi syarat-syarat alternatif maupun kumulatif dan sesuai dengan tujuan dan syariat perundang-undangan dan hukum Islam (*fiqh*) yang berlaku.